

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perdagangan orang (*Human Trafficking*) dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Perdagangan orang bukan merupakan hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, dan sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah setiap negara maupun organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah tersebut.¹

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtswustzijn*) karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran implementasi (*law in action*) sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan jadi perasaan hukum (*rechtsgevoel*), sehingga peraturan hukum dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan.²

¹ Herlien C. Kamea, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang. *Lex Crimen*”. Vol V No.2. Feb 2016, hlm.126.

² Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.19.

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikata kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya.

Adapun pengertian mengenai perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”³

Salah satu faktor terjadinya *trafficking* adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan sebagai eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa dengan memperoleh

³ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual untuk menutupi beban ekonomi keluarga.⁴

Pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dengan meyakinkan korban seperti langsung menghubungi korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan atau transfer, pembarangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, menipu bahkan membujuk korban.

Tindak pidana perdagangan orang juga dapat dikatakan sebagai perbudakan dan melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat ke kelompok ekonomi yang lemah. Maka dari itu perlunya penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang.⁵

Penegakan hukum (*law enforment*) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶

⁴ Farhana,2012,*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika,hlm.4-5.

⁵ Yenny Chandrawaty, Skripsi:”*Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia*” (Jakarta: UNBOR,2020),hlm 460-461.

⁶ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15.

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana denda, dan restitusi. Dalam menegakkan hukum khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang, aparat hukum dirasa kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari adanya kurang koordinasi antara aparat penegak hukum sehingga pelaku-pelaku tindak pidana orang hanya mampu menjerat para pelaku.

Dalam hal ini melihat proses penegakan hukum dalam bidang perdagangan orang khususnya terhadap pelaku perdagangan orang mulai dari mereka yang melakukan perekrutan terhadap para korban sampai dengan pelaku yang mendistribusikan para korban dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Usaha ini dapat terwujud apabila penegakan hukum pidana dapat bekerja dengan baik, selaras dan berwibawa, terutama aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas), dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-Undang (*integrated criminal justice administration*).⁷

Salah satu kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang dilakukan oleh terdakwa Hajirmi Alias Nelly diuraikan sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 6 Maret tahun 2020 pukul 03.00 wib terdakwa telah memanfaatkan Nurafni sebagai pekerja seks

⁷ Henny Nuraeny., *Op.Cit.* hlm 84-85

komersial dan mengambil keuntungan dengan cara mengambil bagian dari penghasilan yang diterima Nurafni alias Fani sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Nurafni melayani M. Syafi'i Bin Jamilin selian bersama Sdr. Aprisan dan sdr. Imam di sebuah kos di Darussalam Kota Banda Aceh. Pada kasus ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hajirni Alias Nelly, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Berdasarkan kronologis ini dapat dilihat dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan materill dari hasil mengambil bagian dari penghasilan yang diterima sehingga dapat merugikan seseorang tersebut. Maka dengan itu, pada intinya *trafficking* harus ditindak tegas dan diselesaikan segera, melalui aspek kebijakan hukum pidana, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Akan tetapi penerapannya masih mengalami hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum pidana secara luar biasa melalui pembentukan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dalam menangani perkara-perkara *trafficking*, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, professional, serta berkesinambungan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk diteliti oleh peneliti dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Studi Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang dipaparkan diatas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan orang (Studi Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN Bna) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN Bna) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan orang (Studi Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN Bna).
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN Bna).

D. Manfaat Penelitian

Adapun permasalahan diatas,manfaat yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi aparat penegak hukum yang diantaranya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, dan khususnya Lembaga Kehakiman dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak perdagangan orang.

3. Secara Diri Sendiri

Penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁸ Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

Menurut Soerjono Soekanto :

“Penegakan hukum merupakan ialah secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan,memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁹

Menurut Wayne La-LaFavre :

“Penegakan hukum merupakan sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat kepurusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”.¹⁰

Menurut Sudarto :

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian”.¹¹

⁸ Satipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii.

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung. hlm.113.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹² Penegakan hukum pidana satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³ Maka dengan itu, dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*), Keadilan (*Gerechetigheid*).¹⁴

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang, Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

¹² Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

¹³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.11.

¹⁴ Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 39.

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁵

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹⁶ Maka dengan itu penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁷

1. Tahap formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta. hlm. 21.

¹⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.111.

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative.

2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.¹⁸

¹⁸ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 284-312.

Selain itu, dalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁹

a. Faktor perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Yang mendukung penegakan hukum penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1998, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru. hlm. 20.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi.²⁰

Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.²¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku²². Perbuatan yang artinya melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47.

²¹ Andi Hamzah., 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 21.

²² Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hlm. 65.

²³ Tongat, 2009, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta, hlm. 105.

Menurut Pasal 3 *huruf a, Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai: “Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”.²⁴

Pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*).

Dalam protokol ini pengertian *Trafficking* ialah:

”Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi”.²⁵

Adapun pengertian mengenai perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

²⁴IOM, 2005, *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, Jakarta, hlm. 1.

²⁵Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta : Liberty, hlm.5.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”²⁶.

Berdasarkan dari pengertian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) dan beberapa pendapat diatas terkait dengan *trafficking*, maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu suatu tindakan yang dilakukan setiap orang secara illegal untuk mendapatkan keuntungan baik secara materill maupun immaterill sehingga dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis dikarenakan diambilnya hak-hak asasi manusia.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi; (Pasal 3 UUTPPO).
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi; (Pasal 4 UUTPPO)
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi; (Pasal 5 UUTPPO)

²⁶ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 25.

4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan; (Pasal 6 UUTPPO).
5. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO; (Pasal 19 UUTPPO).
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum; (Pasal 20 UUTPPO)
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO; (Pasal 21 UUTPPO)
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan; (Pasal 24 UUTPPO).²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm.98-99.

3. *Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Pengertian *modus operandi* dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. *Modus Operandi* yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Adapun cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan *Modus Operandi* dengan cara memberikan iming-iming gaji besar dengan bekerja di luar negeri beberapa jaminan tertentu terhadap korban, pelaku juga dapat memberangkatkan korban dengan penyalahgunaan visa, pelaku memberangkatkan korban dengan dokumen palsu, dokumen yang dipalsukan meliputi kartu keluarga, KTP dan paspor yang berbeda nama dan umur korban, dan para pelaku melakukan proses pemindahan korban dengan melakukan penampungan terhadap korban terlebih dahulu di rumah pelaku untuk di proses perdagangan lebih lanjut, dan pada saat ditampung pelaku memanfaatkan waktunya untuk membuat paspor, KTP, dan identitas palsu lainnya untuk korban agar bisa masuk ke Negara lain.²⁸

Selain itu adapun cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana

²⁸ Hanako Fatimah Pratiwi, 2018, "*Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia)*". Vol 14 No.12 ,hlm.5-8.

saja, sampai dengan menggunakan internet.²⁹ Pelaku perdagangan orang melakukan *modus operandi* dengan langsung menghubungi korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindah tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).³⁰

Modus Operandi perdagangan orang disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum, serta penegakan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung.³¹

4. Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari:

1. Orang Perseorangan

Orang perseorangan yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Individu yang dimaksud sebagai pelaku disini sudah pasti yang dapat bertanggung jawab dihadapan hukum.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Firliana Purnawati, 2001, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jakarta, hlm. 13.

2. Korporasi

Korporasi merupakan “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Kumpulan orang adalah himpunan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Kumpulan dan/atau kekayaan yang terorganisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Berbadan hukum.
2. Tidak berbadan hukum.³²

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat (1) UUPTPO).

3. Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan

³² Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 264.

pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.³³

Setiap penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan dalam artian aparaturnya dalam menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 (Pasal 8 UUPTPPO).³⁴

4. Kelompok yang Terorganisasi

Kelompok yang terorganisasi yaitu : “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung”.³⁵

Ada empat karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu:

1. Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih.
2. Keberadaannya untuk waktu tertentu.
3. Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana; dan
4. Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau finansial.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Keuntungan materiil atau finansial adalah keuntungan dalam bentuk benda atau bentuk uang. Seperti diketahui, dengan dilakukannya perdagangan orang, maka orang atau korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan materiil atau uang dari si pembeli.³⁶ Dalam hal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilakukan oleh kelompok terorganisasi, maka menurut Pasal 16 UUPTPO, setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (*sepertiga*).

Rumusan unsur dalam Pasal 16 UUPTPO menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku. Dengan demikian, Khusus untuk Pasal 6 UUPTPO pidana yang diancamkan kepada pembantu sanksinya disamakan dengan pelaku, sehingga ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHPidana, khususnya Pasal 55 dan Pasal 56 yang membedakan peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaan.³⁷

5. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.³⁸

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi.

Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³⁹

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHPidana ada beberapa jenis

³⁸ Brian, Eko, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia di Indonesia". Vol 1 No.3, hlm.9-10.

³⁹ Farhana, *Op.Cit.*, hlm.67.

pemberian pidana dalam Undang-Undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
2. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi ada minimal dan maksimal.
3. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal
4. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.⁴⁰

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTTPO) memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang diuraikan secara berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ancaman kekerasan

Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling

⁴⁰ *Ibid.*

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama lima 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴¹

2. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan impor orang

Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah Negara RI dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴²

⁴¹ Rodliyah dan Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 267.

⁴² *Ibid.*

3. Sanksi pidana bagi pelaku yang mengekspor orang

Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengeskpor atau membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara RI dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴³

4. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi

Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

⁴³ *Ibid.*

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pengiriman anak

Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 275.

6. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sanksi pidananya, yaitu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Namun, apabila sanksi pidana itu ditambah 1/3 dari ancaman pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang atau pelaku yang melanggar Pasal 2 ayat (1) di atas, yaitu;

1. Pidana penjara paling singkat 3,9 (tiga koma sembilan) tahun; dan
2. Paling lama 19,99 (Sembilan belas koma sembilan sembilan) tahun.

Sanksi yang dikenakan kepada pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁴⁵

7. Sanksi pidana bagi penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan

Sanksi pidana bagi penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 8 berbunyi:

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3,9 (tiga koma sembilan) tahun dan paling lama 19,99 (Sembilan belas koma sembilan sembilan) tahun; dan

⁴⁵ *Ibid.*

- b. Pidana denda paling sedikit Rp160,000,000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800,000,000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- c. Pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.⁴⁶

8. Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain

Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).⁴⁷

9. Sanksi pidana bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan

Sanksi bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang yang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 10 berbunyi:

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 278.

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600,000,000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam ketentuan ini, sanksi pidana bagi orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah disamakan dengan pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ini berarti bahwa tidak dibedakan antara pelaku dengan orang yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang.⁴⁸

10. Sanksi pidana bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

⁴⁸ *Ibid.*

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600,000,000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴⁹

11. Sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang

Sanksi bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul telah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600,000,000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam ketentuan ini, sanksi pidana bagi orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang adalah disamakan dengan

⁴⁹ *Ibid.*

pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini berarti bahwa tidak dibedakan antara pelaku dengan orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.⁵⁰

12. Sanksi pidana bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain

Sanksi bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain telah ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 19 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
- b. Pidana denda paling sedikit Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280,000,000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

13. Sanksi pidana bagi pelaku yang memberikan kesaksian palsu

Sanksi bagi orang atau pelaku yang memberikan kesaksian palsu telah ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 20 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
- b. Pidana denda paling sedikit Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280,000,000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

14. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penyerangan fisik

Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 21 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sanksi pidana bagi pelaku dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu:

- a. Pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- b. Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi pidana bagi pelaku dalam Pasal 21 ayat (2), yaitu:

- a. Pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- b. Pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Sanksi pidana bagi pelaku dalam Pasal 21 ayat (3), yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- b. pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁵²

15. Sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

Sanksi bagi orang atau pelaku yang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan

⁵² *Ibid.*, hlm. 285.

pemeriksaan di sidang pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- b. Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁵³

16. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban

Sanksi bagi pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

Sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

⁵³ *Ibid.*

- b. Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)".⁵⁴

Dengan demikian, pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang perlu dikenakan sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana, yang merupakan keharusan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yang dicita-citakan masyarakat Indonesia dalam proses penegakan hukum.⁵⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat,

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, hlm. 83.

maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁵⁶

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

⁵⁶ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm.140.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
- e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁷ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁵⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁵⁸

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁹

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya.⁶⁰

⁵⁸ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. hlm. 344.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶¹

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁶²

⁶¹ Sutiyo Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta. UII Pres. Hal. 5.

⁶² Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. Hal. 93.

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁶³

Maka dengan itu pertimbangan hukum seorang hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

⁶³ LH Permana, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. hlm. 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian.⁶⁴ Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang berdasarkan putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN Bna.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan atau penelitian perpustakaan dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Sebagai penelitian perpustakaan atau pun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁶⁵

C. Metode Pendekatan Masalah

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cet.6, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2005), hlm 7.

⁶⁵ *Ibid.*,

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁶

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁷

E. Metode Penelitian

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 93-94.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.141.

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang.